



P U T U S A N

NOMOR:11/Pdt/2014/PT.Sultra;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. ANDI**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Bung Tomo No.20, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
2. **DODY PRATAMA PUTRA**, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Jalan Bung Tomo No.20, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
3. **WA ODE MARFA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Mangga Dua, Kel. Mangga Dua, Kec. Kendari, Kota Kendari;
4. **ST. RIA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel. Kandai, Kec. Kendari, Kota Kendari;
5. **WA ODE MALTA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari;
6. **HAMDINA**, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua. Kota Kendari;
7. **WA RUSIA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari;
8. **ZAKARIYA**, pekerjaan Tani, Alamat di Desa Wawouso, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Selatan;
9. **HATIBA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

10. DJUHARDIN, pekerjaan Tani, Alamat di Kel. Kemaraya,

Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

11. SITI SADJARAH, pekerjaan PNS, Alamat di Kelurahan

Mokoau, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

7. ABD. KADIR, pekerjaan Guru/Dosen, Alamat di Desa

Tambosupa, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

8. ABD. RASYID M., pekerjaan Tani, Alamat di Desa

Moramo, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

9. SYAHRIR ISRIA, pekerjaan Swasta, Alamat di Desa

Lampeapi, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Selatan;

10. MUH. SALEH AB., pekerjaan Petani, Alamat di Desa

Lampeapi, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Selatan;

11. MUH. SALENG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Alamat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tibuuha,

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

12. Drs. ISMAIL R. HAMADI, pekerjaan Tani, Alamat di

Desa Lampeapi, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe

Selatan;

13. Hj.ST. RUGAIYAH, pekerjaan Ibu Rumah tangga,

Alamat di Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota

Kendari;

14. HASANUDDIN, Pekerjaan Aparat Desa Alamat di Desa

Tambosupa, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

15. H U S N I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di

Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

16. ABDUL WAHAB, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Komp.

SMPN 17 Kendari, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari;

17. **ST. ZAHARA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
23. **JABARUDDIN SAU-SAU**, pekerjaan Tani, Alamat di Desa Wawouso, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Selatan;
24. **AMRIN**, pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Garuda, Gang III Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
24. **MUH. HIDAYAT, SH**, pekerjaan Petani, Alamat di Desa Lampeapi, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Selatan;
24. **SITI RAMADHANI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Lawata No.112 A, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari;
25. **A S G A F**, pekerjaan Tani, Alamat di Desa Lampeapi, Kec. Wawoni Tengah, Kab. Konawe Selatan;
26. **LA UME**, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
27. **Drs. HASANUDDIN**, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Lamongupa, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Selatan;
28. **NAJAMUDDIN, SE.**, pekerjaan PNS, Alamat di Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
29. **ABDDULLAH GAFAR**, pekerjaan Swasta, Alamat di Kel. Sodohoa, Kec. Kenciari Barat, Kota Kendari;
30. **Drs. H.M. NASIR ABDULLAH**, pekerjaan PNS, Alamat di Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
31. **YUSUF L.**, pekerjaan tani, Alamat di Desa Laonti, Kecamatan Laonti, Kab. Konawe;
32. **NUR AIDA RACHMAN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Garuda, Gang III Kel. Sanua, Kec. Kendari

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kendari;

33. **SITI SARIWA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
34. **SITI HASNA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat di Desa Wawouso, Kec. Wawoni Selatan, Konawe Selatan;
24. **H. BAKRING**, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Bunga Kamboja No.16, Kel.Kemaraya, Kec.Kendari Barat, Kota Kendari;
35. **M. ALIM**, pekerjaan tani, Alamat di Desa Baku-Baku, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Selatan;
39. **SAWAL**, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Merpati No.4, Kel. Benu-Benua, Kec. Kendari Barat. Kota Kendari;
39. **MUH. KASIM T.**, pekerjaan Petani, Alamat di Desa Tambosupa, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;
39. **ABD. MAAL**, pekerjaan Tani, Alamat di Desa Wawouso, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Selatan;
40. **Hj. SITI SARINA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Pembangunan, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
39. **KAMARUDDIN**, pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Wawouso, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Selatan;
40. **JUMAHIR J**, pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Haeba No.24, Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;
41. **HALMIN**, pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Pembangunan, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
42. **IRVAN RACHMAN**, pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawata No.112 A, Kel.Kadia, Kec. Kadia, Kota
Kendari;

43. **ST. AHI ZAKARIA**, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Alamat di Kel.Sodohoa, Kec. Kendari Barat,
Kota Kendari;

44. **ROSMINA**, pekerjaan Tidak ada, Alamat di Jl.
Kakatua No.9, Kel. Benu-Benu, Kec. Kendari
Barat, Kota Kendari;

45. **NURWAHIDA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat di Jalan Manunggal I, Kel, Punggaloba,
Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

46. **YANTO**, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di
Kel.Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

47. **SITTI HADIJAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
di Jl. Sungai Konawe, Kel.Sanua, Kec. Kendari
Barat, Kota Kendari;

48. **IRNA SUSANTI RACHMAN**, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat di Jl. Bung Tomo, Kel. Sodohoa,
Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

53. **Hj. WALANG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Jalan Bunga Kainboja II, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari
Barat, Kota Kendari;

54. **S A N A N G**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Desa Langara Iwawo, Kec. Wawoni Barat, Kab. Konawe;

55. **Hj. INTANG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;

54. **SITI HALIA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
di Desa Lampeapi, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

57. **D A H L I A**, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di
Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

58. **S U N U S I**, pekerjaan Swasta, Alamat di Kel.
Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

59. **MUH. KASIM SAU-SAU**, pekerjaan Tani, Alamat di Desa
Wawonii, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Selatan;

60. **SITI SUMRAH**, pekerjaan PNS, Alamat di Kel.
Kassilampe, Kec. Kendari, Kota Kendari;

57. **H. ANDI ALIMUDDIN**, pekerjaan tidak ada, Alamat
di Jalan Kakatua No.15C, Kel. Sanua. Kec.
Kendari Barat, Kota Kendari;

58. **SITI DJUARIAH**, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat di Jalan Merpati, Kota
Kendari;

57. **Hj. HAJERIAH, A.Ma.**, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Alamat di Desa Tambosupa,
Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

59. **H. IBNU HAJAR**, pekerjaan Tidak ada, Alamat di
Dusun I Kel. Tue-Tue, Kec. Moramo, Kab. Konawe
Selatan;

60. **S U L T A N**, pekerjaan Swasta, Alamat di Jl.
Katamba, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota
Kendari;

61. **SRI ASTUTI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
di Jalan Tekaka No.18B, Kelurahan Kandai,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

67. **BAHARUDDIN**, pekerjaan PNS, Alamat di Desa Moramo,

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

67. **N U R M A**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Desa Lampeapi, Kec. Wawoni Tengah, Kab. Konawe
Selatan;

68. **Y O M B O**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Jalan D.I. Panjaitan No.128, Kelurahan Lepo-Lepo,
Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

69. **ABDULLAH**, pekerjaan PNS, Alamat di Kel. Moramo, Kec.
Moramo, Kab. Konawe Selatan;

70. **RUSMIN GAMA**, pekerjaan PNS, Alamat di Kel. Moramo,
Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

67. **MAHADIN**, pekerjaan PNS, Alamat di Desa Tambosupa,
Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

68. **DJUFRI LATIF**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan
Pembangunan, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota
Kendari;

69. **DJAFAR D.**, pekerjaan PNS, Alamat di Desa Lawey,
Kabupaten Konawe;

70. **ST. DJAMALIA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Desa Wawonii, Kec. Wawoni Tengah, Kab. Konawe
Selatan;

71. **JUMRAH**, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Wawouso,
Kec. Wawoni Selatan, Kab. Konawe Selatan;

72. **Hj. JUMAHARI**, pekerjaan Dagang, Alamat di Kelurahan
Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

73. **WA NTALE**, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Jl.
Lambonu, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;

67. **RAMLI KOTTENG**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dermaga, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;

74. **ANDI ASNAWIYAH**, pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Kakatua No.28, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

75. **RUSDI MUSA**, pekerjaan PNS, Alamat di Jl. Manunggal I No.28, Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

82. **ABD. MADJID**, Pekerjaan Dagang, Alamat di Kel. Kandai, Kec. Kendari, Kota Kendari;

82. **ABD. RAUF S.**, pekerjaan Wiraswasta alamat di Jalan Cumi-Cumi No.12 D, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

83. **J A K U**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Bung Tomo Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

84. **NAPISAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Pembangunan No.8, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

86. **MUH. YUNUSRAN, S.Sos.**, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan Bung Tomo No.16, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

87. **H. AHMAD LAMBOKU, S.Ag.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Desa Tambosupa, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan;

88. **A. MARYAM**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan Sungai Lahumputi No.46, Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

86. **G A M A**, Pekerjaan PNS, Alamat di Kel. Moramo, Kec.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moramo, Kab. Konawe Selatan;

87. **MAEMUNA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kel.

Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

88. **H. IBRAHIM**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat

di Jalan Baronang No.20, Kelurahan Sodohoa,

Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

89. **H. IBNU HAJAR**, Pekerjaan Tani, Alamat di

Jalan Pembangunan No.2B Kelurahan Sanua, Kecamatan

Kendari Barat, Kota Kendari;

89. **MAHMUD**, Pekerjaan Tani, Alamat di Jl. Saranani II

No. 4C, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;

90. **MANSYUR HZ., S.E.**, Pekerjaan PNS, Alamat di

Jalan Ir. Soekarno No.51, Kelurahan Sanua,

Kecamatan. Kendari Barat, Kota Kendari;

95. **IBNU HAJAR**, Pekerjaan PNS, Alamat di Kelurahan

Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

96. **SUBEHANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa

Langara Iwawo, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe;

97. **H A L M I N**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan

Pembangunan, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota

Kendari;

98. **ABD. RACHIM MANSJUR**, Pekerjaan Pensiunan PNS,

Alamat di Jl. Dr. Moh. Hatta No.76, Kel. Sodohoa,

Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

99. **BURHANUDDIN**, Pekerjaan PNS, Alamat di Jl. Ki Hajar

Dewantoro Kel. Kandai, Kec. Kendari, Kota Kendari;

100. **PALANA**, Pekerjaan Tani, Alamat di Kel. Laonti,

Kec. Laonti, Kab. Konawe;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. HABUBA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Jalan Pembangunan No.4A, Kel. Sodohoa, Kec.
Kendari Barat, Kota Kendari;

102. Drs. KOMAS RUSMAN, Pekerjaan PNS, Alamat di
Jalan Bay Pas, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota
Kendari;

103. Hj. SINA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
jalan Wayong No.338 Unaaha, Kab. Konawe;

104. M U S N I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di
Jalan Cumi-Cumi No.12 D, Kel. Sanua, Kec. Kendari
Barat, Kota Kendari;

105. MUH. YANI, Pekerjaan Tani, Alamat di Batumea;

104. A M U L I N, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa
Lampeapi, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Selatan;

105. SARIFUDDIN, Pekerjaan Petani, Alamat di Kel.
Puundirangga, Kec. Laonti, Kab. Konawe;

106. S U F I A N, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa
Lampeapi, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Selatan;

109. Hj. RIAN TI AHMAD, S.Pd., Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat di Desa Moramo, Kec. Moramo, Kab.
Konawe Selatan;

109. ISRA RACHMAN, Pekerjaan Tidak ada, Alarnat di
Jalan Lawata No.112A, Kelurahan Mandonga,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

110. Hj. FATIMAH, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan
Jend. Sudirman No.47 Kota Kendari;

111. SITI SYAIRA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. **H. MUH. YUSUF AS. AD.** Pekerjaan PNS, Alamat di Kel.
Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
113. **Hj. RAMLAH,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di
Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
109. **AHMAD HILAL,** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
di Kelurahan Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota
Kendari;
110. **WAKADIMU,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat di Jl. Pembangunan, Kel. Sodohoa, Kec.
Kendari Barat, Kota Kendari;
111. **KAMARUDDIN,** Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa
Wawouso, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Selatan;
112. **W A I D I,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat di Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;
113. **MADE Dg.PATAPPU,** Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat di Jl. Pembangunan No.2C, Kel. Sodohoa,
Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
114. **FAZIA,** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
di Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota
Kendari;
115. **LA ODE MAROKO,** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
di Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota
Kendari;
116. **H A T I J A H,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat di Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;
117. **ABU KASIM,** Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di
Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD KAMAL, S.H., ABDUL RAHMAN, S.H., & AHMAD SYAFRI RASYID, S.H.**, ketiganya advokat yang berkantor pada " **KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "MUHAMMAD KAMAL, S.H & ABDUL RAHMAN, S.H."** di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013, yang untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGUGAT;**

M e l a w a n :

1. **WALIKOTA KENDARI**, yang beralamat dan berkedudukan hukum pada Kantor Walikota Kendari di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. **YUSRIANTO, SH.M.Si.** 2. **MARKUM, SH.** 3. **WA ODE ROSNI, SH..** 4. **BURHANUDDIN, SH. M.Kn.** 5. **LA ODE SITA, SH.** dan 6. **ISAH NURLAILAH, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/1100/2013 tanggal 27 Februari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/ dahulu TERGUGAT I;**
2. **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA** yang beralamat dan berkedudukan hukum pada Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kompleks Perkantoran Bumi Praja Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. **SARIFUDDIN SAFAA, SH.MM.** 2. **I NENGAH SUARYO,SH.** 3.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIP, SH. 4. TINA DIAN EKAWATI, SH.MH. 5. AHMAD

SULJA, SH. dan 6, MARKUS IMAM SUCIPTO, SH. yang

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

II/dahulu Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 25 Juli 2013 Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.701.000.- (tujuh ratus satu ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa telah pula membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 25 Juli 2013,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:08/Pdt.G/2013/PN.Kdi. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, tertanggal 12 Agustus 2013 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan surat kontra memori banding, masing-masing Terbanding I tertanggal 13 September 2013 dan Terbanding II tertanggal 2 Oktober 2013 yang kemudian surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 30 Oktober 2013 Kepada Para Penggugat/ Para Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tertanggal 1 Nopember 2013 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari guna memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 12 Agustus 2013 telah mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding II mengenai batas-batas tanah yang dimintakan ganti rugi oleh Para Pembanding, karena pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan kepada sebagian pemilik tanah di lokasi Pasar Higienis Kota Kendari tidak lagi mempersoalkan batas-batas tanah, cukup mengenai luas tanah dan bangunan masing-masing, sebagaimana bukti P-127 s/d. P-132 dan juga sesuai keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Pembanding yang telah menerima ganti rugi dari Para Terbanding;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya Terbanding I telah menginventarisir Para Pembanding selaku pihak yang akan memperoleh ganti rugi atas tanah masing-masing di lokasi Pasar Higienis Kota Kendari, namun dengan dalih adanya gugatan perkara di PTUN pembayaran ganti rugi ditunda hingga menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ternyata hingga perkara tersebut diputus ditingkat PK pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan oleh Para Terbanding;

3. Bahwa mengenai batas-batas tanah Para Pembanding yang dipersoalkan oleh Terbanding II hanyalah sebagai upaya untuk mencari alasan saja, karena justeru Terbanding II yang telah menghilangkan/mengaburkan batas-batas tanah tersebut dengan cara melakukan penggusuran atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan sebagaimana terurai tersebut di atas, Para Pembanding pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:08/Pdt.G/2013/PN.Kdi. tanggal 25 Juli 2013, dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Para Terbanding telah mengajukan tanggapannya seperti terurai dalam kontra memori bandingnya masing-masing tanggal 13

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya menolak alasan-alasan yang disampaikan Para Pembanding dan selanjutnya dapat menerima apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Para Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:08/Pdt.G/2013/PN.Kdi. tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama terhitung mulai sejak awal sampai dijatuhkannya putusan akhir atas perkara aquo, pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga secara yuridis formal terhadap pemeriksaan perkara ini tidak terjadi penyimpangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disimpulkan bahwa pada awalnya Para Penggugat telah mendalilkan secara global tentang kepemilikan tanahnya yang terletak pada satu lokasi yang sama, sedang dalam dalil-dalil lebih lanjut Para Penggugat/Para Pembanding telah menentukan luas tanah dan bangunan secara sendiri-sendiri, namun tanpa menguraikan dengan jelas batas-batas dari masing-masing tanah tersebut;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding tentang bagaimana Para Penggugat/Para Pembanding dapat menentukan luas tanah dan bangunan masing-masing dengan rincian jumlah ganti rugi yang ada, tanpa terlebih dahulu menguraikan secara jelas batas-batas tanah dan bangunan dari masing-masing yang diklaim sebagai milik dari Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sudah tentu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding akan menjadi tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga secara formal gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada hakekatnya memori banding tersebut hanya merupakan penegasan dari dalil gugatan, replik dan kesimpulan yang diajukannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan menurut hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menerima eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding terutama yang menyangkut tentang gugatan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap/kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas tanah yang diklaim sebagai miliknya Para Penggugat yang dimintakan ganti rugi kepada Para Tergugat, hal mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga dengan demikian dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Kdi. tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, terkait dengan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikoreksi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait pertimbangan tentang pokok perkara yang nampak digabung dengan pertimbangan tentang eksepsi, padahal sudah seharusnya antara eksepsi dan pokok perkara harus dipertimbangkan tersendiri atau tidak dapat disatukan, sehingga sistimatikanya akan menjadi sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan demikian sistematika dalam pertimbangan hukumnya akan sama dengan apa yang tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut sudah sepatutnya pula dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juli 2013, Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.Kdi. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding telah ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014 oleh kami **H. Abdul Kadir, SH.,MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan **Syamsul Bahri, SH.,MH.** dan **G. Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PDT/ 2014/PT.SULTRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **17 Pebruari 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Mathius Pulo Lintin, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Bahri,SH.,MH.

H. Abdul Kadir,SH.,MH.

Ttd.

G. Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mathius Pulo Lintin,SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000, -

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000, -
- Adm/Pemberkasan Rp. 139.000, -
- Jumlah Rp. 150.000, -
- seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

H. SAID SALEM, SH.MH.

NIP. 19620616 198503 1 006.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA/SEKRETARIS,

H. SAID SALEM, SH.MH

NIP. 19620616 198503 1 006.

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan No.11/Pdt/2014/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)